

Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Adat Dan Pengakuannya Dalam Hukum Nasional

Juridical Review Of Customary Marriage And Its Recognition In National Law

¹R. Fahmi Natigor Daulay ² Sri Hariati

^{1,2} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

¹fahmidaulay@staff.unram.ac.id ²srihukum80@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 2 Maret 2026

Disetujui 29 Mei 2026

Publikasi Mei 2026

Keywords :

**Perkawinan Adat,
Pluralisme Hukum,
Pengakuan Hukum.**

Abstract

Customary marriage in Indonesia holds a unique position within the national legal system, where its existence is recognized yet constrained by Law Number 1 of 1974 on Marriage. This study examines the juridical standing of customary marriage within the national legal framework and its forms of recognition. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, findings indicate that following the enactment of the Marriage Law, customary law shifted from determining marital validity to serving as traditional ritual, with state recognition manifested through Article 2(1) and Article 66, as well as Isbat Nikah for Muslims and District Court rulings for non-Muslims. More inclusive legal policy toward legal pluralism is required.

Abstrak

Perkawinan adat di Indonesia memiliki kedudukan unik dalam sistem hukum nasional, di mana eksistensinya diakui namun dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini mengkaji kedudukan yuridis perkawinan adat dalam kerangka hukum perkawinan nasional serta bentuk-bentuk pengakuannya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca berlakunya UU Perkawinan, hukum adat bergeser dari kontrak perkawinan menjadi ritus tradisional, pengakuan negara diwujudkan melalui Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 66 UU Perkawinan, serta mekanisme Isbat Nikah bagi Muslim dan penetapan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Diperlukan kebijakan hukum yang lebih inklusif terhadap pluralisme hukum di Indonesia.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2026 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.53952/juridicaugr.v7i2.499](https://doi.org/10.53952/juridicaugr.v7i2.499)

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman suku, budaya, dan adat istiadat, telah lama mengenal berbagai sistem hukum perkawinan yang bersifat pluralistis (Soepomo, 1986). Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia menerapkan sistem hukum yang berbeda-beda berdasarkan penggolongan penduduk: golongan Eropa tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), golongan Indonesia asli tunduk pada hukum adat berdasarkan agamanya, dan golongan Timur Asing tunduk pada KUH Perdata dengan sedikit perubahan (Wignjodipoero, 1984).

Perkawinan adat dalam masyarakat Indonesia bukan sekadar ikatan keperdataan antara dua individu, melainkan merupakan peristiwa penting yang melibatkan keluarga, kerabat, dan komunitas adat. Perkawinan adat mengandung nilai-nilai magis dan sakral yang diyakini menjalin hubungan antara yang masih hidup dengan leluhur di alam keabadian. Hal ini berbeda dengan konsep perkawinan dalam hukum modern yang lebih menekankan pada aspek keperdataan dan administratif (Mohsi, 2021).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum perkawinan nasional pertama membawa dampak signifikan terhadap eksistensi hukum perkawinan adat. Unifikasi hukum perkawinan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum perkawinan adat dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, unifikasi diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Di sisi lain, keberagaman budaya dan adat istiadat yang telah mengakar dalam masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja (Wignjodipoero, 1983).

Ketegangan antara hukum adat yang bersifat lokal dan fleksibel dengan hukum nasional yang lebih universal menciptakan dinamika kompleks dalam praktik perkawinan di Indonesia (Harahap, 2019). Masyarakat adat di berbagai daerah, seperti Bali, Sumatera Barat, dan Kalimantan, masih mempertahankan tradisi perkawinan adat mereka meskipun harus menyesuaikan dengan ketentuan hukum nasional, terutama dalam hal pencatatan perkawinan dan perlindungan hak-hak perempuan.

Pluralisme hukum perkawinan di Indonesia terlihat jelas dari rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan ini menunjukkan bahwa sebelum dilakukan pencatatan, perkawinan harus memenuhi syarat yang ditetapkan masing-masing agama dan kepercayaan, yang dalam banyak kasus terintegrasi dengan hukum adat (Sufiarina, 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum perkawinan adat dalam sistem hukum perkawinan nasional menurut UU No. 1 Tahun 1974 serta bagaimana bentuk pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait perkawinan adat, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 beserta perubahannya,

serta menganalisis konsep hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis menggunakan logika deduktif dan interpretasi hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

C. PEMBAHASAN

3.1 Konsep Perkawinan Adat

Perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia. Perkawinan menurut hukum adat dapat merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, atau pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan (Hadikusuma, 2003). Menurut Ter Haar, di dalam masyarakat adat, perkawinan bukan saja merupakan perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Perkawinan adat bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak (Hadikusuma, 2007). Perkawinan dalam masyarakat adat Indonesia memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan konsep perkawinan modern. Karakteristik tersebut meliputi sifat magis dan sakral, keterlibatan keluarga dan kerabat secara luas, serta tujuan untuk meneruskan keturunan dan mempertahankan persekutuan masyarakat.

Sistem perkawinan adat di Indonesia sangat beragam dan ditentukan oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat

setempat. Berdasarkan sistem kekerabatan, perkawinan adat dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk:

a. Perkawinan Jujur (*Bridge-Gift Marriage*)

Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Perkawinan ini terdapat pada masyarakat patrilineal, di mana pihak laki-laki harus menyerahkan sesuatu yang disebut jujur kepada pihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepaskan calon pengantin perempuan dari keanggotaan clan orang tuanya dan memasukkannya ke dalam clan pengantin laki-laki. Contoh perkawinan jujur dapat ditemukan pada masyarakat Batak, Nias, dan Lampung (Pide, 2014).

b. Perkawinan Semendo (*Suitor Service Marriage*)

Perkawinan semendo adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam perkawinan ini, laki-laki menetap dan berkedudukan di pihak istri dan melepaskan hak dan kedudukannya dari pihak kerabatnya sendiri. Bentuk perkawinan semendo dianut oleh masyarakat matrilineal yang bertujuan melanjutkan keturunan pihak ibu, seperti di Minangkabau (Hadikusuma, 2003).

c. Perkawinan pada Masyarakat Bilateral

Pada masyarakat bilateral, anak melanjutkan keturunan baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Pada masyarakat ini tidak dikenal persoalan tentang eksogami ataupun

endogami, sehingga orang bebas untuk kawin dengan siapa saja, dengan halangan hanya ketentuan-ketentuan yang timbul dari kaidah-kaidah kesusilaan dan agama (Pide, 2014).

Perkawinan mentas adalah bentuk perkawinan di mana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga kedua belah pihak, untuk dapat berdiri sendiri membangun rumah tangga. Bentuk perkawinan ini banyak dijumpai pada masyarakat Jawa (Trianto dan Tutik, 2008).

d. Perkawinan Khusus

Selain bentuk-bentuk perkawinan di atas, terdapat pula bentuk-bentuk perkawinan khusus seperti perkawinan anak-anak, perkawinan bermadu (poligami), perkawinan campuran, dan perkawinan lari. Perkawinan anak-anak dijumpai di beberapa daerah seperti Kerinci, Toraja, dan Pulau Rote, meskipun di Bali merupakan perbuatan yang dilarang

(<https://www.nagaralawyers.com/>).

3.2 Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Definisi ini berbeda dengan konsep perkawinan adat yang lebih menekankan pada aspek kekerabatan dan komunitas. Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bersifat suci dan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian,

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, tetapi juga terkait erat dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan sebagai hak dan kewajiban orang tua.

Kompleksitas dan pluralisme hukum perkawinan di Indonesia dimulai dari rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sebelum dilakukan pencatatan, perkawinan harus memenuhi syarat yang ditetapkan masing-masing agama dan dibuktikan dengan akta perkawinan yang diterbitkan masing-masing pemimpin agama. Pluralisme hukum perkawinan terlihat pula dalam konsekuensi yang timbul dari perkawinan, seperti perceraian, kedudukan anak, dan hak mewaris. Bagi warga negara yang tidak beragama Islam, ketentuan tersebut tunduk pada Buku I *Burgerlijke Wetboek*, sedangkan bagi yang beragama Islam tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (<https://news.detik.com/kolom/d-7230378/pluralisme-hukum-perkawinan-di-indonesia>).

3.3 Kedudukan Hukum Perkawinan Adat dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia memiliki sistem hukum perkawinan yang pluralistis sebagai warisan dari masa penjajahan Belanda. Pemberlakuan hukum yang berbeda-beda diterapkan berdasarkan penggolongan penduduk: golongan

Eropa atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan Belanda tunduk pada KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), golongan Indonesia asli tunduk pada hukum adat berdasarkan agamanya, di mana bagi yang beragama Islam tunduk pada hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat, sedangkan bagi yang beragama Kristen tunduk pada *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* dan golongan Timur Asing tunduk pada KUH Perdata dengan sedikit perubahan (Thomas, 2023). Dengan demikian, sebelum lahirnya UU Perkawinan, hukum adat menjadi sumber hukum perkawinan yang utama dan dominan bagi golongan pribumi Indonesia, yang mencakup berbagai aspek mulai dari syarat-syarat perkawinan, tata cara pelaksanaan, hingga akibat hukum yang ditimbulkan dari ikatan perkawinan tersebut.

Pluralisme hukum perkawinan ini berlanjut sampai masa penjajahan Jepang dan setelah Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 berdasarkan aturan Peralihan Pasal II UUD 1945. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan hukum perkawinan di Indonesia, karena tidak adanya satu instrumen hukum tunggal yang dapat menjadi tolok ukur keabsahan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang etnis, agama, maupun golongan. Keberagaman sistem hukum perkawinan yang berlaku secara bersamaan ini tidak jarang menimbulkan konflik norma, terutama dalam hal penentuan keabsahan perkawinan, kedudukan anak, hak waris, serta pembagian harta bersama ketika terjadi putusnya perkawinan (Sari, dkk, 2024).

Pada tahun 1974, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai undang-undang perkawinan nasional pertama yang dimiliki negara Indonesia. Undang-undang ini

dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan bagi hukum perkawinan Indonesia yang amat beragam sebelum adanya undang-undang ini. Indonesia pun telah memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan jiwa bangsa Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dengan tetap berpijak kepada falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Kehadiran UU Perkawinan ini menandai babak baru dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, di mana unifikasi hukum perkawinan menjadi tujuan utama yang ingin dicapai demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia (Nurlita, dkk, 2025).

Pasal 64 UU Perkawinan menegaskan bahwa: "*Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesia 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku*". Ketentuan Pasal 64 ini secara tegas menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perkawinan termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan hukum adat yang telah diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak UU Perkawinan mulai diundangkan. Dengan demikian, berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

membawa konsekuensi yuridis yang sangat mendasar bagi eksistensi hukum perkawinan adat dalam sistem hukum perkawinan nasional.

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, kedudukan hukum adat dalam perkawinan mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Hukum perkawinan adat tidak lagi dapat dipertahankan keberlakuannya apabila ketentuan-ketentuannya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam UU Perkawinan. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud antara lain adalah tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, persyaratan adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai tanpa paksaan dari pihak manapun, serta ketentuan batas usia minimum perkawinan yang saat ini telah ditetapkan menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita sebagaimana diubah melalui UU No. 16 Tahun 2019. Prinsip-prinsip ini bersifat *ius cogens* dalam sistem hukum perkawinan nasional, artinya tidak dapat disimpangi oleh ketentuan hukum adat manapun yang berlaku di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Dalam konteks inilah terjadi pergeseran fundamental dalam fungsi dan kedudukan hukum adat di bidang perkawinan. Apabila sebelum berlakunya UU Perkawinan hukum adat berperan sebagai kontrak perkawinan yang sepenuhnya menentukan keabsahan suatu perkawinan, maka pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, kedudukan hukum adat lebih banyak bergeser menjadi ritus atau upacara tradisional yang mengiringi pelaksanaan perkawinan, baik sebelum maupun sesudah akad perkawinan yang sah dilaksanakan. Upacara adat seperti lamaran, siraman, seserahan, dan berbagai tradisi lokal lainnya tetap dijalankan oleh masyarakat adat, namun kesemuanya itu

tidak lagi menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum nasional. Keabsahan perkawinan sepenuhnya ditentukan oleh Pasal 2 UU Perkawinan, yakni dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, muncul pertanyaan mengenai kedudukan hukum perkawinan adat dalam sistem hukum perkawinan nasional. Pasal 64 UU Perkawinan menyebutkan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Namun, dengan penafsiran *a contrario*, hal-hal yang tidak diatur dalam UU Perkawinan tetapi ada di hukum adat perkawinan maka tetap berlaku, seperti bentuk perkawinan, upacara perkawinan, dan lain-lain. Pasal 66 UU Perkawinan menjadi dasar hukum berlakunya hukum perkawinan adat, yang menyatakan: "*Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah*". Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan adat yang dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan tetap diakui keabsahannya (Sembiring dan Christina, 2014).

Tolok ukur sah atau tidaknya perkawinan sebelum UU Perkawinan adalah hukum perkawinan adat, namun pasca UU Perkawinan tolak ukur keabsahan merujuk pada Pasal 2 UU Perkawinan. Hal ini berarti perkawinan adat orang Indonesia asli adalah sah

jika dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan sebagaimana diintegrasikan dengan hukum adat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Perkawinan yang hanya dilaksanakan menurut upacara adat semata, tanpa memenuhi ketentuan agama dan tanpa pencatatan, tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara. Dalam hal ini, hukum adat berfungsi sebagai pelengkap dan penguat dimensi sosial-budaya dari perkawinan, sementara dimensi legalitasnya sepenuhnya ditentukan oleh UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2 UU Perkawinan menjadi kunci dalam memahami kedudukan perkawinan adat dalam hukum nasional. Pasal 2 ayat (1) menyatakan: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Pasal 2 ayat (2) menambahkan: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan. Dalam konteks masyarakat adat yang telah memeluk agama tertentu, perkawinan dilangsungkan dengan penerimaan ketentuan-ketentuan hukum agama yang telah terintegrasi dengan hukum adat mereka, sehingga upacara adat yang dilaksanakan secara bersamaan dengan prosesi keagamaan tetap mendapatkan pengakuan dalam bingkai hukum nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar UU Perkawinan.

3.4 Bentuk Pengakuan Hukum Nasional terhadap Perkawinan Adat

Pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat merupakan salah satu isu sentral dalam diskursus pluralisme hukum di Indonesia. Negara sebagai entitas yang memiliki kewenangan untuk menentukan standar keabsahan suatu perbuatan hukum, termasuk perkawinan, dihadapkan pada tantangan untuk mengakomodasi keberagaman tradisi dan sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat. Pengakuan tersebut tidak bersifat mutlak dan tanpa syarat, melainkan diberikan dalam kerangka hukum nasional yang tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, memahami bentuk-bentuk pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana negara mengakomodasi eksistensi hukum adat dalam sistem hukum perkawinan nasional.

a. Pengakuan Konstitusional

Pengakuan konstitusional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hukum adatnya tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"*. Ketentuan konstitusional ini menjadi landasan tertinggi bagi pengakuan hukum perkawinan adat dalam

sistem hukum nasional. Frasa *"sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat"* mengandung makna bahwa pengakuan negara terhadap hukum adat termasuk hukum perkawinan adat bersifat kondisional dan dinamis. Artinya, hukum adat yang masih hidup dan dipraktikkan secara nyata oleh masyarakat adat mendapatkan pengakuan dari negara, namun pengakuan tersebut tidak berlaku bagi ketentuan-ketentuan adat yang sudah tidak relevan atau bertentangan dengan perkembangan masyarakat modern dan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia.

Selain Pasal 18B ayat (2), landasan konstitusional pengakuan hukum adat juga dapat ditemukan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban"*. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati identitas budaya masyarakat adat, termasuk di dalamnya tradisi dan praktik perkawinan adat yang telah menjadi bagian integral dari identitas budaya suatu komunitas adat. Dengan demikian, pengakuan terhadap perkawinan adat bukan semata-mata merupakan kebijakan legislatif yang dapat berubah sewaktu-waktu, melainkan merupakan kewajiban konstitusional yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

b. Pengakuan melalui Undang-Undang Perkawinan

Pengakuan paling eksplisit terhadap perkawinan adat dalam tataran undang-undang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini mengakui pluralisme hukum perkawinan di Indonesia, termasuk di dalamnya hukum perkawinan adat yang telah terintegrasi dengan hukum agama. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa *"Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945"*. Ini berarti bahwa hukum agama dan kepercayaan, yang dalam praktiknya sering terintegrasi dengan hukum adat, menjadi dasar keabsahan perkawinan. Rumusan Pasal 2 ayat (1) ini secara tidak langsung mengakui eksistensi hukum perkawinan adat, terutama pada masyarakat adat yang kepercayaan dan sistem religiusitasnya tidak dapat dipisahkan dari praktik-praktik adat dalam perkawinan (<https://kumparan.com/>).

Selanjutnya, Pasal 66 UU Perkawinan memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang telah dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan. Ketentuan ini menyatakan bahwa *"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah"*. Peraturan-peraturan lama yang dimaksud termasuk di dalamnya hukum perkawinan adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum

adat sebelum berlakunya UU Perkawinan pada tahun 1974 tetap diakui keabsahannya oleh negara dan tidak perlu diperbarui atau diulang menurut ketentuan UU Perkawinan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi jutaan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat sebelum adanya UU Perkawinan dan belum sempat mencatatkan perkawinannya secara formal (Purwadi, 2005).

Lebih lanjut, pengakuan terhadap hukum adat juga tercermin dalam Pasal 37 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Frasa "*hukumnya masing-masing*" dalam ketentuan ini secara implisit merujuk pada hukum adat yang berlaku bagi para pihak, sehingga memberikan ruang bagi keberlakuan hukum adat dalam mengatur akibat hukum yang timbul dari putusnya perkawinan. Demikian pula ketentuan Pasal 35 ayat (2) yang mengakui harta bawaan masing-masing suami dan istri sebagai harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, yang sejalan dengan konsep harta bawaan dalam berbagai sistem hukum adat di Indonesia.

c. Pengakuan melalui Penetapan Pengadilan

Dalam praktiknya, pengakuan terhadap perkawinan adat juga dapat diperoleh melalui mekanisme penetapan pengadilan. Mekanisme ini menjadi sangat relevan bagi perkawinan adat yang dilaksanakan tanpa pencatatan formal atau tanpa bukti dokumen perkawinan yang sah secara administratif. Bagi perkawinan adat yang tidak memiliki bukti perkawinan formal, pembuktian perkawinannya harus melalui proses

penetapan pengadilan yang berwenang. Namun demikian, mekanisme pengakuan melalui penetapan pengadilan ini berbeda-beda bergantung pada agama atau kepercayaan yang dianut oleh para pihak, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pertama, bagi masyarakat adat yang beragama **Islam**, pengakuan terhadap perkawinan yang tidak tercatat termasuk perkawinan yang hanya dilaksanakan secara adat dan keagamaan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dilakukan melalui mekanisme **Isbat Nikah** di Pengadilan Agama. Isbat Nikah merupakan penetapan pengadilan yang mengesahkan perkawinan yang telah berlangsung namun tidak memiliki akta nikah resmi. Dasar hukum Isbat Nikah terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama. Isbat Nikah dapat diajukan dalam hal-hal tertentu, antara lain untuk kepentingan penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan, serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan. Dengan demikian, bagi masyarakat adat

Muslim yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama namun tidak dicatatkan, mekanisme Isbat Nikah di Pengadilan Agama menjadi jalur hukum yang tersedia untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara.

Kedua, bagi masyarakat adat yang beragama **non-Islam**, termasuk yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, maupun yang menganut kepercayaan lokal yang diakui negara, mekanisme pengakuan terhadap perkawinan adat yang tidak tercatat dilakukan melalui permohonan **pengesahan perkawinan** atau **penetapan perkawinan** kepada **Pengadilan Negeri**. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini didasarkan pada kompetensi absolutnya untuk memeriksa dan memutus perkara perdata bagi warga negara non-Muslim. Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan menyertakan bukti-bukti yang mendukung terjadinya perkawinan, antara lain berupa saksi-saksi yang hadir pada saat upacara perkawinan adat dilangsungkan, dokumen-dokumen adat yang berkaitan dengan perkawinan tersebut, serta keterangan dari tokoh adat atau tokoh agama yang memimpin upacara perkawinan. Setelah Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang mengakui keabsahan perkawinan tersebut, para pihak dapat membawa penetapan pengadilan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk selanjutnya dicatatkan dan diterbitkan Akta Perkawinan yang sah. Berbagai putusan pengadilan telah mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan adat, seperti perkawinan adat Batak, Tionghoa, dan Buddha, sehingga membentuk yurisprudensi yang

memperkuat pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat non-Islam.

Ketiga, terdapat pula mekanisme pengakuan melalui yurisprudensi **Mahkamah Agung** yang melalui berbagai putusannya telah memberikan tafsir hukum yang memperluas pengakuan terhadap perkawinan adat. Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut menetapkan bahwa perkawinan adat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan adat dan agama yang bersangkutan adalah sah menurut hukum, dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan adat tersebut adalah anak-anak yang sah. Yurisprudensi ini memiliki nilai penting dalam memperkuat posisi hukum masyarakat adat yang perkawinannya dilaksanakan secara tradisional, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa waris, hak atas tanah, dan status anak yang lahir dari perkawinan adat.

d. Pengakuan yang Bersifat Terbatas dan Bersyarat

Pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat tidak bersifat absolut, melainkan terbatas dan bersyarat. Keterbatasan tersebut terlihat dari ketentuan Pasal 64 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU Perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Ini berarti bahwa aspek-aspek hukum perkawinan adat yang bertentangan dengan UU Perkawinan tidak lagi diakui keberlakuannya. Pengakuan bersyarat juga terlihat dari ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang

mensyaratkan bahwa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya hanya diberikan sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa ketentuan hukum adat yang dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan UU Perkawinan antara lain adalah praktik perkawinan anak-anak yang bertentangan dengan Pasal 7 UU Perkawinan tentang batas usia minimum perkawinan, praktik poligami tanpa syarat yang bertentangan dengan Pasal 3, 4, dan 5 UU Perkawinan, perceraian berdasarkan alasan-alasan magis yang bertentangan dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan hukum adat yang menempatkan kedudukan suami dan istri secara tidak seimbang yang bertentangan dengan Pasal 31 UU Perkawinan.

Pembatasan-pembatasan ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap pluralisme hukum adat tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum yang menjadi fondasi sistem hukum nasional.

e. Implikasi Pengakuan Hukum Nasional terhadap Perkawinan Adat

Pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat membawa sejumlah implikasi hukum yang signifikan bagi masyarakat adat. Pertama, pengakuan tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat mengenai keabsahan perkawinan mereka. Melalui penetapan pengadilan, perkawinan adat yang telah dilakukan dapat memperoleh pengakuan formal dari negara sehingga menimbulkan akibat-akibat hukum yang

dilindungi oleh negara, seperti hak waris, hak atas harta bersama, dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kedua, pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat mendorong perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam komunitas adat. Dengan diakuinya perkawinan adat dalam kerangka hukum nasional, perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan adat dapat mengakses perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Perkawinan, seperti hak atas nafkah, hak atas harta bersama, hak pemeliharaan anak, serta hak waris. Hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa beberapa sistem hukum adat secara tradisional menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam relasi perkawinan.

Ketiga, pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat mendorong masyarakat adat untuk menyesuaikan praktik perkawinan mereka dengan ketentuan hukum nasional, khususnya dalam hal pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan instrumen administratif yang sangat penting karena menjadi bukti formal perkawinan yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti pembuatan akta kelahiran anak, pengurusan dokumen kependudukan, penyelesaian sengketa waris, serta akses terhadap berbagai layanan publik yang mensyaratkan bukti status perkawinan yang sah. Bagi perkawinan adat yang belum dicatatkan, dapat diajukan penetapan ke Pengadilan Negeri bagi non-

Muslim atau Isbat Nikah ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, untuk kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna memperoleh Akta Perkawinan yang sah secara administratif (<https://halojpn.kejaksaan.go.id/>).

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kedudukan hukum perkawinan adat dalam sistem hukum perkawinan nasional bersifat diakui namun dibatasi, di mana pengakuan diberikan terhadap aspek-aspek hukum adat yang tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974, sementara ketentuan-ketentuan adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar UU Perkawinan, seperti batas usia minimum perkawinan, persetujuan kedua mempelai, dan keseimbangan hak suami istri dinyatakan tidak berlaku. Pasca berlakunya UU Perkawinan, terjadi pergeseran fundamental dalam fungsi hukum adat di bidang perkawinan, di mana hukum adat tidak lagi berperan sebagai kontrak perkawinan yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, melainkan lebih banyak bergeser menjadi ritus atau upacara tradisional yang mengiringi pelaksanaan perkawinan yang keabsahannya sepenuhnya ditentukan oleh Pasal 2 UU Perkawinan. Dengan demikian, hukum adat tetap hidup dan diakui dalam bingkai hukum nasional, namun eksistensinya bersifat komplementer dan subordinat terhadap ketentuan hukum perkawinan nasional.
- b. Pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari landasan konstitusional dalam Pasal 18B

ayat (2) UUD 1945, pengakuan legislatif melalui Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 66 UU Perkawinan, hingga mekanisme penetapan pengadilan yang berbeda-beda berdasarkan agama para pihak yakni Isbat Nikah di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan penetapan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam untuk kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna memperoleh akta perkawinan yang sah secara administratif. Pengakuan tersebut bersifat terbatas dan bersyarat, karena hanya diberikan kepada perkawinan adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan nasional, sehingga implikasi dari pengakuan ini adalah terwujudnya kepastian hukum, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta terdorongnya masyarakat adat untuk menyesuaikan praktik perkawinannya dengan ketentuan hukum nasional, khususnya dalam hal pencatatan perkawinan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat undang-undang hingga aturan pelaksanaannya guna mengakomodasi pluralisme hukum perkawinan adat di Indonesia, termasuk memperbaiki format administrasi pencatatan perkawinan agar dapat mengakomodasi bentuk-bentuk perkawinan adat yang unik.

- b. Masyarakat adat perlu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan, di mana bagi perkawinan adat yang belum dicatatkan dapat menempuh jalur Isbat Nikah di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, atau penetapan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam, untuk kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- . 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Purwadi. 2005. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soepomo. 1986. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Trianto dan Titik Triwulan Tutik. 2008. *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1983. *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- . 1984. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

B. Jurnal

- Harahap, Ikhwanuddin. "Pluralisme Hukum Perkawinan Di Tapanuli Selatan". *Miqot*, Vol. 43, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Mohsi. "Hegemoni Pluralitas Hukum Terhadap UU No. 01 Tahun 1974 (Studi Supremasi dan Legalitas Hukum Perkawinan di Indonesia)". *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1, Januari 2021.
- Nurlita, Divani 'Aina, Elvira Damayanti dan Daffa Arjuna Arya Putra. "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern". *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Vol. 03 No. 02, July 2025.

Sari, Wiwit Juliana, Yeti Kurniati, Eko Susanto Tejo. "Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia". *Dinasti Review*, Vol. 5, No. 2, Desember 2024.

Sembiring, Elsaninta dan Vanny Christina. "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974". *Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 2, No. 2, 2014.

Sufiarina, dkk. "Salah Jalan Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralisme Indonesia". *Krtha Bhayangkara*, Vol. 18, No. 2, 2024.

Thomas, Benedictus Julian. "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2023.

C. Website

- "Kedudukan Hukum Adat di Indonesia". *Kejaksaan Republik Indonesia*. 23 November 2023. <https://halojpn.kejaksaan.go.id/>
- "Perkawinan Adat vs Hukum Nasional: Studi Kasus di Indonesia". *Kumparan*. 15 Desember 2024. <https://kumparan.com/>
- "Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Bali". *Nagara Lawyers*. 30 April 2022. <https://www.nagaralawyers.com/>
- "Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia". *DetikNews*. 6 Maret 2024. <https://news.detik.com/kolom/d-7230378/pluralisme-hukum-perkawinan-di-indonesia>

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan